



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 400.9.2.3/0283/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU OPTIMALISASI PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki Hak Asasi Manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas serta melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, perlu mengoptimalkan pelayanan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- c. bahwa untuk mendukung upaya optimalisasi pelayanan dan pemberdayaan penyandang disabilitas serta melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b agar dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pelayanan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU OPTIMALISASI PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.**

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pelayanan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
- c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. mensinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02 Juli 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Semarang
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
 4. Para Anggota Tim;
 5. Arsip.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Evi Sunariah
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR : 400.9.2.3/0283/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 OPTIMALISASI PELAYANAN DAN
 PEMBERDAYAAN PENYANDANG
 DISABILITAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU OPTIMALISASI PELAYANAN DAN
 PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Semarang	Pembina
2.	Wakil Bupati	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Wakil Pengarah
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang	Ketua
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang	Wakil Ketua
7.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Semarang	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang	Wakil Sekretaris
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Koordinator Bidang Manajemen Teknis Layanan, <i>Database</i> Penyandang Disabilitas
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Koordinator Bidang Perencanaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang	Koordinator Bidang Sinkronisasi Data Administrasi Kependudukan
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Koordinator Bidang Kewilayahan
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang	Koordinator Bidang Informasi Layanan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang	Koordinator Bidang Layanan Informasi Pendidikan
15.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang	Koodinator Bidang Pelatihan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Disabilitas
16.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	Koordinator Bidang Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Disabilitas
17.	Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Semarang	Koordinator Bidang Konsultasi Hukum
18.	Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang	Anggota
19.	Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Semarang	Anggota
20.	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Semarang	Anggota
21.	Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang	Anggota
22.	Ketua Taruna Tanggap Bencana Kabupaten Semarang	Anggota
23.	Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Semarang	Anggota
24.	Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Semarang	Anggota
25.	Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Semarang	Anggota
26.	Ketua Pelopor Perdamaian Kabupaten Semarang	Anggota
27.	Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Semarang	Anggota
28.	Ketua Karang Taruna Kabupaten Semarang	Anggota
29.	Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang	Anggota
30.	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang	Anggota

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA